



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/359 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LAGAN HILIR PUNGGAHAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/512/Kpts/BPT-PS/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Sekretaris Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti yaitu Saudara Novri Martis, S.Pd.I. karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari menyatakan anggota Badan Permusyawaratan Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari yang bersangkutan, yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah dan mufakat;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/188/Pem-LSB/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pengiriman Nama Penggantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti dari unsur Alim Ulama, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Saudara Samron Khalid, S.Pd.I. sebagai Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama periode Tahun 2015 sampai dengan 2021.

DUA

: Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.

KETIGA

: Mengesahkan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2015 sampai dengan 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Agustus 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/ 259 /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 30 AGUSTUS 2019
 TENTANG : PENGESAHAN PENGANTARAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 LAGAN HILIR PUNGGAHAN KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE
 TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2021

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lagan Hilir Punggasan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
 Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2021

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN		
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	KASIMAR	KETUA	NINIK MAMAK	KASIMAR	Ketua	NINIK MAMAK
2	RUSTAM	WAKIL KETUA	PEMUDA	RUSTAM	Wakil Ketua	PEMUDA
3		SEKRETARIS	ALIM ULAMA	SAMRON KHALID, S.Pd.I.	Sekretaris	ALIM ULAMA
4	MARKIS	ANGGOTA	CADIAK PANDAI	MARKIS	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	CADIAK PANDAI
5	NURITA SUSRINA, S.Pd.I.	ANGGOTA	BUNDO KANDUNG	NURITA SUSRINA, S.Pd.I.	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masvarakat Nagari	BUNDO KANDUNG

